

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA TASSESE
KABUPATEN GOWA**

**Muliati
105720545815**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA TASSESE
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

MULIATI

NIM 1057205458 15

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTTO HIDUP

*Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
Bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

(QS. Al Insyirah 5-6)

*Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk.
Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan
hancur, bukan selamat.*

(Hasan Al- Basri)

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini Ku persembahkan untuk Ayahanda da Ibunda tercinta, yang
tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, Ibu, terimalah bukti kecil
ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam
hidupmu demi hidupku kalian ikhlas menngorbankan segala perasaan tanpa
kenal Lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan
anakmu Ayah, Ibu, masih saja Ananda
Menyusahkanmu...*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : **Muliati**
No Stambuk/NIM : 105720545815
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi strata satu (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Hari Jum'at Tanggal 30 Agustus 2019.

Makassar, 30 Agustus 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Muh Ikram Idrus, MS
NIDN: 0026125901

Pembimbing II,

Muhammad Nur Abdi, SE., MM
NIDN: 0907018605

Diketahui :

Rizki Rasyid, SE., MM
NBM: 999078

Ketua,
Program Studi Manajemen

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM: 1085576

IV



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Muliati** Nim : **105720545815**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019 M, Tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H/ 30 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1440 H
30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Abdul Muttalib, SE., MM 
2. Muh. Nur Rasyid, SE., MM 
3. Drs. H. Sanusi, AM, SE., M.Si 
4. Siti Marhumi, SE., MM 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NEM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972. Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muliati
Stambuk : 105720545815
Program Studi : Manajemen
Dengan Judul : Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua,
Program Studi Manajemen


Sahil Rasulong, SE., MM
NBM: 922078


Muh. Nur Rasvid, SE., MM
NBM: 1085576

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa**”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Juma dan ibu Ne,ne yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dan berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Ikram Idrus, MS. Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Muhammad Nur Abdi, SE. MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Jurusan Manajemen 2015 khususnya MAN 6.15 terutama sahabatku Uni, Ana, Eka, Mira, Desi, Hadrah, Rahma, Ratna, Awal, Ali, Bina, Kak Ria serta teman-teman yang lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan semangatnya.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb



ABSTRAK

Muliati, 2019. Skripsi yang berjudul Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I bapak Muh. Ikram Idrus dan Pembimbing II bapak Muhammad Nur Abdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu anggaran pendapatan desa tahun 2016, 2017, 2018. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio efektifitas. Hasil analisis melalui perhitungan rasio efektifitas PAD Tahun 2016 pendapatan sebanyak 29% maka pendapatan dikatakan tidak efektif dan pada Tahun 2017 jumlah pendapatan meningkat yaitu 100% maka pendapatan dikatakan efektif, sedangkan pada Tahun 2018 jumlah pendapatan menurun yaitu 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif. Analisis keuangan menggunakan formulasi analisis rasio efektifitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektifitas dari PAD. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan melalui rasio efektifitas membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Rasio Efektifitas, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

Muliati, 2019 thesis entitled *Analysis of Village Financial Management in Increasing the Effectiveness of the Implementation of Development Programs in Tassese Village, Gowa Regerency*. Thesis of the Faculty of Economics and Business Departement of Management Muhammadiyah University Makassar. Advisor I Mr. Muh. Ikram Idrus, and Advisor II Mr. Muhammad Nur Abdi.

This study aims to determine and analyze Village Financial Management in Increasing the Effectiveness of the Implementation of Development Programs in Tassese Village, Gowa Regerency. This type of research used a quantitative descriptive approach. The data used are village income budget in 2016, 2017, 2018. The calculation technique used in the study is the effectiveness ratio analysis. The results of the analysis though the calculation of the 2016 PAD effectiveness ratio income by 29% then the income is said to be ineffective and in 2017 the amount of revenue increased by 100% then the income is said to be effective, while in 2018 the amount of revenue decreased by 99% then the income is said to be quite effective. Financial analysis using the effectiveness fluctuation of PAD. Thus, it can be said that financial management through the effectiveness ratio helps planning and implementing development programs.

Key words : Financial management, Effectiveness ratio, Village development



DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN PERNYATAAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	X
ABSTRACT	XI
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Manajemen Keuangan	9
B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan	10
C. Pengertian Manajemen Keuangan Desa dan Desa	13
D. Pengertian Efektifitas	15

	E. Pengertian Pembangunan Desa	17
	F. Pengelolaan keuangan Desa.....	18
	G. Tinjauan Empiris	19
	H. Kerangka Konsep.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Sumber Data	28
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
	C. Definisi Operasional variabel.....	28
	D. Populasi dan Sampel.....	30
	E. Teknik Pengumpulan data.....	31
	F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
	B. Penyajian Data	44
	C. Analisis dan Interpretasi.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	54
	B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	29
Tabel 4.1 Realisasi dan Anggaran Pendapatan 2016	46
Table 4.2 Realisasi dan Anggaran Pendapatan 2017	48
Tabel 4.3 Realisasi dan Anggaran Pendapatan 2018	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tassese	36



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Daftar Lampiran 2	Laporan Keuangan Tahun 2016
Daftar Lampiran 3	Laporan Keuangan Tahun 2017
Daftar Lampiran 4	Laporan Keuangan Tahun 2018



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendorong kesatuan ekonomi maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah. Seperti diketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Berbicara masalah pembangunan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi,

telekomunikasi dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada kebijakan pelaksanaan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani dan Ramdhani (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu.

Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang business process-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Padahal menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk carry out kebijakan public yang efektif. Menurut John. P (2015) pun berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektifitas pada

dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan (Iskandar,2016) melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektifitas itu sendiri (Iskandar, 2016) sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.

Pada umumnya Untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintah Desa berdasarkan dari kinerjanya. Misalnya program pembangunan di Desa berjalan efektif atau sebaliknya, dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur setiap periode. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan sangat penting bagi pemerintah. Agar bermanfaat informasi harus relevan, informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Pemerintah Desa harus memiliki pengelolaan aktivitas secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan, hal ini merupakan persyaratan utama untuk dapat melakukan pelayanan publik yang efektif dan untuk memantau perkembangan suatu aktifitas pemerintah Desa. Untuk memantau perkembangan aktifitas suatu pemerintah Desa yaitu dengan melihat manajemen keuangannya.

Menurut Sutrisno (2000:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisiensi. Sedangkan menurut Martono dan Hartijo (2005:16) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau

yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset. Syamsuddin (2007:3) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengolah keputusan-keputusan yang menyangkut masalah financial perusahaan.

Pengertian manajemen keuangan desa (menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1), adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Manajemen keuangan Desa berupa laporan keuangan yaitu anggaran pendapatan dan belanja Desa dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dan untuk menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Karena laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada satu periode tertentu, dan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembangunan di Desa terlaksana dengan efektif atau sebaliknya, yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektifitas pada

dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu aktifitas pembangunan suatu pemerintah Desa dilihat dari manajemen keuangannya telah dikembangkan seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik tersebut yaitu rasio efektifitas PAD.

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Dilihat dari kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut :

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
- 2) Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif
- 3) Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
- 4) Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio efektifitas PAD berdasarkan manajemen

keuangannya dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan di Desa. Penggunaan analisis Rasio efektifitas PAD diharapkan mampu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Apakah berjalan efektif atau sebaliknya, Karena semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. dilihat dari kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996. Dengan menganalisis manajemen keuangan Desa dengan teknik analisis rasio efektifitas PAD diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah manajemen keuangan Desa dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Manajemen Keuangan Desa dalam meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a). Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah peneliti dapatkan di perkuliahan, serta untuk menambah wawasan tentang Analisis manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa.

b). Bagi civitas akademik diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan kepada almamater untuk dimanfaatkan sebagai sumber bacaan yang berguna.

2. Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor desa dalam memajemenkan keuangan Desa agar program pembangunan dapat berjalan dengan optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen keuangan

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah di alih bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Menurut Sutrisno (2000:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisiensi. Sedangkan menurut Martono dan Hartijo (2005:16) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset. Menurut Syamsuddin (2007:3) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelolah keputusan-keputusan yang menyangkut masalah financial perusahaan.

B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan

1. Fungsi manajemen keuangan

Fungsi manajemen keuangan dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab seorang manajer atau direktur keuangan. Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan antar perusahaan mungkin saja berbeda. Hal ini mungkin bergantung pada jenis usaha perusahaan, besar kecilnya ukuran perusahaan. Ini berarti tugas dan tanggung jawab manajer keuangan antar perusahaan mungkin saja mempunyai cakupan yang berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan yang dapat diidentifikasi. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, utamanya seorang manajer atau direktur keuangan. Keputusan keuangan ini diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada makin tingginya harga saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah. Menurut Harmono (2009:18) ada tiga macam fungsi manajemen keuangan yaitu :

a. Keputusan investasi

Keputusan investasi ini menyangkut bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Hasil dari kebijakan investasi, secara sederhana dapat dilihat pada sisi aktiva neraca perusahaan.

b. Keputusan pembelanjaan kegiatan usaha

Dalam hal ini seorang manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber pembelanjaan yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Hasil kebijakan sumber pembelanjaan, secara sederhana dapat dilihat pada sisi passiva neraca perusahaan.

c. Keputusan deviden

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Uraian tersebut di atas memberikan indikasi bahwa fungsi pokok pembelanjaan menduduki posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

a. Maksimalisasi keuntungan

Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk maksimalisasi keuntungan. Manajer keuangan mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka Panjang. Seorang manajer keuangan tidak bisa menjamin keuntungan dalam jangka panjang karena ketidakpastian bisnis. Namun perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal bahkan dalam jangka panjang, jika manajer keuangan mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menggunakan keuangan perusahaan dengan baik.

b. Menjaga arus kas

Menjaga arus kas yang tepat merupakan tujuan jangka pendek manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki arus kas yang tepat untuk membayar biaya sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran

upah dan gaji, sewa, tagihan listrik, dan lain-lain. Arus kas yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan.

c. Mempersiapkan struktur modal

Tujuan manajemen keuangan yang tidak kalah penting adalah untuk mempersiapkan struktur modal. Perusahaan harus memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam supaya seimbang. Keseimbangan ini diperlukan untuk likuiditas, ekonomi, fleksibilitas dan stabilitas perusahaan.

d. Pemanfaatan keuangan yang tepat

Manajer keuangan harus membuat pemanfaatan keuangan secara optimal. Pemanfaatan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan.

e. Maksimalisasi kekayaan

Maksimalisasi kekayaan berarti untuk mendapatkan kekayaan yang maksimal bagi pemegang saham. Jadi, manajer keuangan mencoba memberikan dividen maksimal kepada pemegang saham. Manajer keuangan juga mencoba untuk meningkatkan nilai pasar saham karena nilai pasar saham secara langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan.

f. Meningkatkan efisiensi

Manajemen keuangan juga mencoba untuk meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat untuk semua departemen akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan.

g. Kelangsungan hidup perusahaan

Kelangsungan hidup adalah tujuan yang paling penting dari manajemen keuangan. Perusahaan harus bertahan hidup di dunia bisnis yang kompetitif ini. Manajer keuangan harus sangat berhati-hati saat membuat keputusan keuangan. Satu keputusan salah dapat membuat perusahaan merugi dan bangkrut.

h. Mengurangi risiko operasional

Manajemen keuangan juga mencoba untuk mengurangi risiko operasional. Ada banyak risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Manajer keuangan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini. Dia harus menghindari proyek berisiko tinggi.

i. Mengurangi biaya modal

Manajemen keuangan adalah untuk mengurangi biaya modal yang artinya perusahaan mencoba untuk bisa meminjam uang pada tingkat bunga yang rendah. Manajer keuangan harus merencanakan struktur modal sedemikian rupa sehingga biaya modal itu diminimalkan.

C. Pengertian manajemen keuangan desa dan Desa

1. Pengertian manajemen keuangan desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 (1) manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

desa. Dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Pengertian desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan Desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan Desa tersebut. Definisi Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni "dhesi" yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari Desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

Definisi Desa menurut Undang-undang ditambahkan pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

D. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effectiveness yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- 1) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- 5) Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan Mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya efektif.
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 8) Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa.

Rasio efektifitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut :

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
- b. Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif
- c. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif

- d. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

E. Pengertian Pembangunan Desa

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Ahmadi (2001 : 222) mekanisme adalah pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa mencakup: 1) perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) 2) pendapatan dan belanja; 3) pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber : pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain ; 4) pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan Desa sangat berkaitan dengan pemerintahan, masyarakat dan pembangunan, untuk itu ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa, masyarakat perlu mengetahui secara transparan kondisi Keuangan Desa, dan pemerintah, Desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan. Kedua dalam sektor pemerintahan keuangan Desa tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (komsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong Desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja.

Kuangan Desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah

dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelolah keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan Desa dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas.

G. Tinjauan Empiris

Dalam mengadakan sebuah penelitian, maka tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian, sebagai pedoman penelitian, dan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Elysabeh Permatasari, Sapanah, Khajajah Hasan, (2018) tentang "Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa". dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Beluk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa. Dari kegiatan pembangunan Desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan Desa menjadi mandiri. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas. Untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hak teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelol. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu

pelaporan, maka dari itu masih diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari (2018) tentang “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan Desa sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan *intervensi regulation* Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan daerah.

Aswar (2017) tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya implementasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di desa siboang kecamatan sojol kabupaten donggala, berjalan kurang baik. Karena, Dimensi komunikasi dilihat dari aspek Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh pemerintah Desa sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program. Bukan itu saja, ketidak tahuan tentang manfaat dari ADD membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Dimensi Sumber Daya kurang memadai, baik

dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya. Dimensi disposisi dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi struktur Organisasi dilihat dari Mekanisme pengelola pelaksanaan seluru rangkaian tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik. Karena penyusunan program pembagunan tidak dilakukan koordinasi yang baik terhadap pihak yang terkait.

Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “ Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 84 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel Peran Perangkat Desa dan Pemahaman Perangkat Desa dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 44,8% sedangkan sisanya 55,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dan Pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Azwardi, Sukanto (2014) tentang “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam penelitian ini yaitu penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012. Alasan yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa belum mampu untuk menganggarkan ADD pemerintah provinsi maupun pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi). Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.

Acep Suherman (2018) tentang “Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya laporan keuangan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparat pemerintahan desa yang pertanggungjawaban selama satu periode, laporan keuangan merupakan rekam jejak singkat dari kinerja yan telah dilakukan. Baik buruknya manajemen akan dicerminkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintahan desa merupakan alat pertanggungjawaban kepala desa dalam satu periode kepemimpinannya, laporan pertanggungjawaban yang kredibel dan bermakna harus bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan yang sama dengan desa lain atau dengan beberapa periode sebelumnya, maupun dengan anggarannya.

Untuk memudahkan membaca laporan keuangan sebaiknya laporan keuangan disandingkan dengan analisisnya guna menilai perkembangan pembangunan yang sedang di jalankan. Agar laporan keuangan memiliki transparansi yang baik, pemerintahan desa harus membuka akses informasi yang mudah bagi masyarakat umum dengan cara memberikan laporan secara berkala melalui media yang tersedia di bale desa, sehingga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun umum bisa dengan mudah melihat sekaligus melakukan analisa terhadap perkembangannya. Laporan pertanggungjawaban kepala desa tidak hanya tercermin dalam transparansi laporan keuangan tetapi bisa dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik yang menghasilkan out come yang baik yaitu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial kemasyarakatan sehingga tarap hidup ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat.

Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Wiidodo (2016) tentang "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa". Berdasarkan hasil penelitian pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permedagri 113/2014. Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program dana desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa. Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan

keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa. penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada di masyarakat.

Suhardi (2015) tentang “Pemahaman Manajemen Pedesaan pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”. Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Telah dipahaminya konsep manajemen kelembagaan desa dan garis besar kandungan kebijakannya dalam tata aturan Pemerintah RI oleh para Perangkat Desa di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. 2). Telah dipahaminya mekanisme dan tata aturan yang normatif dalam manajemen kelembagaan desa oleh Perangkat Desa di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. 3). Telah dipahaminya posisi peran serta masyarakat desa dalam kegiatan manajemen kelembagaan desa oleh para Perangkat Desa di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Lia Sulistiyoningtyas (2017) tentang “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji t_{hitung} Pendapatan Asli Desa sebesar 7,555 dan signifikan sebesar 0,00 dengan nilai koefisien regresi yang didapat bernilai positif sebesar 1,626. 2).

Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 7,430 dan signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien regresi yang didapat positif sebesar 1,960. 3). Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Baron Periode 2014-2016. Hal tersebut dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar 52,470. Dengan signifikansi sebesar 0,000. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05.

Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V.J.Panelewen, Arie D.P.Mirah (2017) tentang "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". Penelitian ini menunjukkan bahwasanya yaitu: 1). Kebijakan Program Dana Desa (DD) Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai pada tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2). Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

H. Kerangka Konsep


Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1, manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permen No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu aktifitas pembangunan suatu pemerintah Desa dilihat dari manajemen keuangannya telah dikembangkan seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik tersebut yaitu rasio efektifitas PAD.

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa.

Gambaran menyeluruh tentang analisis manajemen keuangan Desa dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa yang merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi ataupun mencari implikasi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data secara sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kantor Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

Adapun waktu penelitian untuk memperoleh data, maka pengambilan data dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Yaitu mulai bulan Mei- Juli 2019.

C. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Variabel X Manajemen keuangan Desa (Sumarsono,2010).	Perencanaan (planning)	Pemilhan dan penetapan tujuan organisasi
		Kegiatan persiapan melalui perumusan dan penetapan keputusan.
	Pengorganisasian (organizing)	Struktur organisasi
		Uraian tugas
	Pelaksanaan (Actuating)	Pembagian Tugas
		Koordinasi
	Penganggaran(Budgeting)	Tatalaksana Keuangan
		Penggunaan Anggaran yang Efektif dan Efisien
		Pertanggungjawaban
	Pengawasan (Controlling)	Pengawasan Internal
		Pengawasan Eksternal
	Variabel Y Efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Desa (wiradjaja dalam Iskandar, 2016)	Keterbukaan Kebijakan Dasar, Tujuan dan Rencana
Keterbukaan Tujuan		
Keterbukaan Rencana		
Strategi		Kejelasan Program
		Kejelasan Sasaran
		Kejelasan Tujuan
Pengorganisasian		Pengorganisasian SDM
		Pengorganisasian Sumber Daya Material
Pelaksanaan		Kesesuaian Perencanaan
		Kesesuaian Pengorganisasian

		Pengawasan
	Target Hasil	Pencapaian Tujuan
		Kepuasan atau Keuntungan

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (1997 : 57) memberikan pengertian bahwa : "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri dari atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sebagai landasan pokok untuk mengetahui analisis manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, 2018 Pada kantor desa Tassese, Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008: 118) menjelaskan bahwa sampel memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa anggaran pendapatan desa Tassese kabupaten Gowa Tahun 2016, 2017, 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang manajemen keuangan dalam meningkatkan efektifitas pembangunan Desa. Pada kantor Desa Tassese, Kabupaten Gowa.
2. Penelitian lapang (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana peneliti mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data peneliti melakukan pengamatan setempat dan diskusi langsung dengan kepala desa serta beberapa staf desa dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Untuk hal tersebut maka peneliti mengadakan:
 - a. *Observasi*, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi kantor, struktur organisasi, dan sejarah Kantor Desa Tassese.
 - b. *Wawancara*, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan kepala desa dan staf desa, untuk mendapatkan data tentang laporan keuangan kantor desa, dan informasi yang berhubungan dengan topik dari masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah dan memprediksi hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan judul, latar belakang, dan perumusan masalah maka teknik analisis

yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis rasio efektifitas PAD.

Sugiono (2010:147) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

1. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa.

Rasio efektifitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif
- c. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
- d. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Desa Tassese

Wilayah Tassese merupakan wilayah yang berada di pegunungan tinggi dan merupakan kampung yang jauh dari perkotaan. Sebelum dimekarkan menjadi desa Tassese. Tassese merupakan wilayah dari desa Tamalatea Kecamatan Parangloe kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Tassese dimekarkan pada tahun 2008 menjadi Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Setelah dimekarkan menjadi Desa Tassese pemerintah setempat mulai melakukan inovasi guna untuk memajukan perkampungan tersebut. Muh Aziz Kr Ngunjung merupakan kepala desa yang pertama menjabat sebagai kepala desa. Setelah dua tahun masa jabatannya kepala desa tersebut membangun sebuah kantor desa yang terletak di dusun tassese dengan bantuan dari pemerintah bangunan ini berhasil didirikan pada tahun 2009. Setelah bangunan itu selesai desa Tassese dibagi menjadi empat dusun yaitu: Dusun Je'ne-Je'ne, dusun Tassese, dusun Bonto Te'ne, dan dusun Bonto Sunggu.

2. Visi dan Misi Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

a. Visi

Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kerukunan bermasyarakat dengan mengacu pada kebijakan lokal. Adat istiadat demi terciptanya desa yang mandiri berswasembada yang dibingkai dengan landasan agama.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan agar visi kepala desa tersebut tercapai. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau di kerjakan. Misi tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengacu pada potensi masalah dan kebutuhan desa tassese. Adapun misi tersebut kami jabarkan sebagai berikut:


- 1) Pembangunan jangka menengah;
 - a. Melanjutkan program pembangunan desa yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa BPD dan perwakilan semua unsur masyarakat;
 - b. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga;
- 2) Pembangunan jangka pendek;
 - a. Meningkatkan bidang pelayanan pemerintahan kepala warga masyarakat;

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pemukiman masyarakat;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana perhubungan dan pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
- d. Meningkatkan sarana prasarana pertanian bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan sarana dan persarana pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia;
- f. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan meningkatkan peran aktif bidan desa dan posyandu;
- g. Menjaga dan melestarikan adat istiadat desa tassese.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. Struktur organisasi Desa Tassese sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA TASSESE KECAMATAN MANUJU
KABUPATEN GOWA**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tassese Kecamatan
Manuju Kabupaten Gowa**

4. Uraian Tugas Pemerintahan Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. fungsi sekretaris desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

Tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. sedangkan fungsinya adalah:

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan;
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan;
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa;

- e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
- g) Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan kepala desa.

2. Kepala Urusan Pembangunan (Kasi Pembangunan)

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta mempersiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Menyiapkan bantuan–bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;
- c) Mengelola tugas pembantuan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa.

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra)

Tugas kepala seksi kesejahteraan rakyat adalah pembantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial Kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan;
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan

Beragama;

- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4. Kepala urusan keuangan (Kaur keu)

Tugas kepala urusan keuangan adalah pembantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan ABP desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a) Mengelola administrasi keuangan desa;
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan ABP desa;
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kepala urusan umum (kaur umum)

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. sedangkan fungsinya adalah:

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.

- e) Pengelolaan administrasi perangkat desa.
 - f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
6. Pelaksanaan kewilayaan

Tugas kepala dusun adalah untuk membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- a) Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa.
- g) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Administrasi Desa

Administrasi desa menurut peraturan materi dalam negeri nomor 2 tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku

administrasi desa. jenis dan bentuk administrasi desa menurut peraturan pematari dalam negeri nomor 32 tahun 2006:

a) Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum, terdiri dari:

- 1) Buku data peraturan desa.
- 2) Buku data keputusan desa.
- 3) Buku data inventaris desa.
- 4) Buku data aparat pemerintah desa.
- 5) Buku data tanah milik desa/tanah kas desa.
- 6) Buku tanah di desa.
- 7) Buku agenda.
- 8) Buku ekspedisi.

b) Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk, terdiri dari:

- 1) Buku data induk pendudu desa.
- 2) Buku data mutasi penduduk desa.
- 3) Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan.
- 4) Buku data penduduk sementara.

c) Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan, terdiri dari:

- 1) Buku anggaran.
- 2) Buku kas umum.

- 3) Buku kas harian pembantu.
 - 4) Buku kas pembantu pajak.
 - 5) Buku kas pembantu bank.
- d) Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan, terdiri dari:
- 1) Buku rencana pembangunan.
 - 2) Buku kegiatan pembangunan.
 - 3) Buku inventaris proyek.
 - 4) Buku kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
- e) Administrasi badan permusyawaratan desa (BPD) adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- 1) Buku data anggota BPD.
 - 2) Buku data keputusan BPD.
 - 3) Buku data kegiatan BPD.
 - 4) Buku data agenda BPD.
 - 5) Buku akspedisi BPD

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Manajemen keuangan yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan dapat menunjukkan aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Manajemen keuangan yang dihitung dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dikaitkan dengan tujuan utama yang hendak dicapai. Melalui penilaian manajemen keuangan maka pihak yang berkepentingan dapat memahami makna yang terkandung dalam laporan

keuangan. Sehingga lebih memudahkan untuk meningkatkan efektifitas suatu perusahaan ataupun lembaga pemerintahan.

Analisis Manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa yang peneliti lakukan di kantor Desa Tassese Kabupaten Gowa. Untuk dapat mengetahui manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa dengan variabel yang ada yaitu manajemen keuangan dan rasio efektifitas. Yaitu dengan menggunakan Rasio efektifitas PAD.

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Rasio efektifitas PAD Yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa, dengan melihat data laporan keuangan Kantor Desa Tassese Kabupaten Gowa. Berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa Tahun 2016, 2017, dan 2018.

Untuk mengetahui kriteria tingkat efektifitas pendapatan yaitu dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas pendapatan PAD sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.

- c. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
- d. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Di bawah ini adalah tabel realisasi pelaksanaan anggaran desa Tahun 2016, 2017, dan 2018 dan hasil perhitungan dari rumus rasio efektifitas.

Tabel 4.1

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	1.229.306.531,00	1.229.667.574,00	29%
1. Pendapatan Asli Desa	500.000,00	860.328,00	72%
2. Pendapatan Transfer	1.228.806.531,00	1.228,807.246,00	58%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektifitas yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.229.667.574,00}{1.229.306.531,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.0002936965 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 29,36 \%$$

Rasio efektifitas PAD = 29%

Hasil perhitungan dari rasio efektifitas Tahun anggaran 2016, anggaran jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.229.306.531,00 dan realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.229.667.574,00 selisih anggaran dan realisasi sebanyak 29,36% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 29% dikategorikan tidak efektif

2. Pendapatan Asli Desa

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{860.328,00}{500.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.720656 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 72,06\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 72\%$$

Hasil perhitungan dari rasio efektifitas Tahun anggaran 2016 Anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp. 500.000,00 dan Realisasi Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 860.328,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 72,06% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 72% dikategorikan tidak efektif.

3. Pendapatan Transfer

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.228.807.246,00}{1.228.806.531,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.0000005819 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 58,19 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 58\%$$

Hasil perhitungan dari rasio efektifitas Tahun anggaran 2016. Anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 1.228.806.531,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.228.807.246,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak. 58,19% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 58% dikategorikan tidak efektif.

Tabel 4.2

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	1.517.275.623,00	1.517.519.707,00	100%
1. Pendapatan Asli Desa	7.454.000,00	2.037.319,00	27%
2. Pendapatan Transfer	1.509.821.623,00	1.510.028.388,00	14%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus rasio efektifitas yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.517.519.707,00}{1.517.275.623,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.0001608699 \times 100\%$$

Rasio efektifitas PAD = 99,65%

Rasio efektifitas PAD = 100

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas Tahun anggaran 2017, anggaran jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.517.275.623,00 dan realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.517.519.707,00 selisih anggaran dan realisasi sebanyak 99,65% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 100% dikategorikan efektif.

2. Pendapatan Asli Desa

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{2.037.319,00}{7.454.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 0.2733188892 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 27,33\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 27\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas Anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp. 7.454.000,00 dan Realisasi Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 2.037.319,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak. 27,33% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 27% dikategorikan tidak efektif.

3. Pendapatan Transfer

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.510.028.388,00}{1.509.821.623,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.0001369466 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 13,69\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 14\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas anggaran pendapatan transfer sebesar Rp.1.509.821.623,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.510.028.388,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak. 13,69% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 14% dikategorikan tidak efektif.

Tabel 4.3

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Desa Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria
Pendapatan	2.019.041.003,00	1.997.048.199,00	99%
1. Pendapatan Asli Desa	217.000.000,00	219.222.924,00	10%
2. Pendapatan Transfer	1.802.041.003,00	1.777.825.275,00	99%

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektifitas yaitu :

1. Jumlah pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.997.048.199,00}{2.019.041.003,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 0.9891073019 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 98,91\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 99\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas Tahun anggaran 2018 anggaran jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.019.041.003,00 dan realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.997.048.199,00 selisih anggaran dan realisasi sebanyak 98,91% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif.

2. Pendapatan asli desa

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{219.222.924,00}{217.000.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 1.0102438894 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 10,24\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 10\%$$

Hasil dari rasio efektifitas Tahun anggaran 2018 Anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp. 217.000.000,00 dan Realisasi Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 219.222.924,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 10,24% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 10% dikategorikan tidak efektif.

3. Pendapatan transfer

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{1.777.825.275,00}{1.802.041.003,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 0.9865620549 \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 98,65 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = 99\%$$

Hasil dari rasio efektifitas Tahun anggaran 2018. Anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 1.802.041.003,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.777.825.275,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 98,65% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif.

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Hasil dari perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan desa berupa anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2016, Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.229.306.531,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar RP. 1.229.667.574,00 Selisih antara anggaran dan

realisasi sebanyak 29,36% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 29% dikategorikan tidak efektif. pada Tahun Anggaran 2017 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.517.275.623,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.517.519.707,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 99,65% dengan diperoleh rasio efektifitas sebanyak 100% dikategorikan efektif, sedangkan tahun 2018 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 2.019.041.003,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.997.048.199,00 selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 98,91% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif.

Jika dilihat dari Hasil analisis perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan Desa berupa anggaran pendapatan yaitu Tahun 2016 sebanyak 29% maka pendapatan dikatakan tidak efektif , dan pada tahun 2017 jumlah pendapatan meningkat yaitu 100% maka pendapatan dikatakan efektif, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan menurun yaitu 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif. Analisis keuangan menggunakan formulasi analisis rasio efektifitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektifitas dari PAD. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan melalui rasio efektifitas membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis manajemen keuangan Desa. Jika dilihat dari Hasil analisis perhitungan rasio efektifitas dihitung dari manajemen keuangan Desa berupa anggaran pendapatan yaitu Tahun 2016 sebanyak 29% maka pendapatan dikatakan tidak efektif, dan pada tahun 2017 jumlah pendapatan meningkat yaitu 100% maka pendapatan dikatakan efektif, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan menurun yaitu 99% maka pendapatan dikatakan cukup efektif. Analisis keuangan menggunakan formulasi analisis rasio efektifitas dapat memperlihatkan fluktuasi efektifitas dari PAD. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan melalui rasio efektifitas membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

B. Saran

Adapun saran yang diusulkan oleh penulis berdasarkan penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah Desa agar menggunakan manajemen keuangan Desa untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan di desa.
2. Disarankan pula agar pemerintah Desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan Desa menggunakan rumus Rasio efektifitas.

RIWAYAT HIDUP



Muliati. Lahir di Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa pada tanggal 30 September 1998, merupakan anak tunggal buah kasih dari pasangan Ayahanda **Juma** dan Ibunda **Ne'ne**. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri Tassese dan tamat tahun 2009, tamat SMP Negeri 03 Manuju Kabupaten Gowa tahun 2012 dan tamat SMA Negeri 03 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun 2015. Pada tahun yang sama 2015, penulis melanjutkan Pendidikan pada Program S1. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah selesai tahun 2019.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K.R. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ahmadi. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, 2017. Tentang “ *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No.12 ISSN 2302-2019.
- Elisabeth Permatasari, Sapanah, dan Khajanah Hasan, 2018. Tentang “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Convergence On Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*” Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018, ISSN 2622-1284.
- Ghozali, Iman. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing Yogyakarta.
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Husnan, Suad. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indiantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Ismail, M, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.XIX No.2, ISSN 1979-6471.
- Murba. 2017. *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Martono, dan Harjito, D.Agus. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama: Cetakan Kelima, EKONISIA, Yogyakarta.
- Makmur, 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- Pitri, Savarita. 2018. *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11 (February), 1-12.
- Sutrisno. 2000. *Manajemen Keuangan Moderen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*. (Edisi Baru). PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suparno, 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. ELEK Media Komputindo. Jakarta.
- Suherman, A. 2018. Tentang " *Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol.6, ISSN 2088-6969.
- Sukanto, A, 2014. Tentang " *Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*:", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12 No.1, ISSN 1829-5843.
- Suhardi, 2015. " *Pemahaman Manajemen Pedesaan pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*". *Nusantara Of Research* Vol.2 No.1, ISSN 2355-7249.
- Sulistiyoningtyas, L. 2017. " *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*", *Jurnal Ekonomi-Akuntansi*, Vol.1, No.3 ISSN BBBB-BBBB.
- Setiana, N.D dan Yuliani, N.L. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Des*; Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2407-9189.
- Sumarsono. 2010. *Menejemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 1997. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Tangkumahat, F.V, Panelewen V.V.J, dan Mirah A.D.P. 2017. *Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di*

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Agri Sosio Ekonomi, Vol.13 No.2a, ISSN 1907-4298.

Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan RD. Ahmad Buchari, 2018. Tentang "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, ISSN 2550-1305.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Depdagri. 1997. Kepmedagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

<https://www.materiakuntansi.com>



L

A

M

P

I

R

A

N



Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.1.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.1.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.1.3.1.10.	Uang Sidang BPD dan Anggotanya	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00
2.1.3.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.1.3.2.20.	Belanja Jasa Transportasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.4.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.4.2.15.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.4.2.29.	Insentif	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	11.962.242,00	11.962.183,00	59,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.962.242,00	11.962.183,00	59,00
2.1.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.242,00	1.262.183,00	59,00
2.1.5.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.5.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
2.1.5.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.5.2.22.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	53.431.050,00	53.431.000,00	50,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.431.050,00	53.431.000,00	50,00
2.1.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.131.050,00	3.131.000,00	50,00
2.1.6.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.1.6.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.6.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00
2.1.7	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	55.000,00	0,00
2.1.7.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00
2.1.7.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.7.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.8.2.18.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TASSESE
TAHUN ANGGARAN 2016**

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	860.328,00	360.328,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	500.000,00	860.328,00	360.328,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.228.806.531,00	1.228.807.246,00	715,00
1.2.1.	Dana Desa	623.567.598,00	623.567.598,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.056.000,00	10.056.715,00	715,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	571.182.933,00	571.182.933,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.306.531,00	1.229.667.574,00	361.043,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	425.659.292,00	425.159.183,00	500.109,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	85.560.000,00	85.560.000,00	0,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.840.000,00	45.840.000,00	0,00
2.1.1.1.5.	Tunjangan Kesehatan/Asuransi Jiwa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.1.7.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	111.876.000,00	111.376.000,00	500.000,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.306.000,00	43.806.000,00	500.000,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	420.000,00	420.000,00	0,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.2.6.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
2.1.2.2.7.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
2.1.2.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2.1.2.2.19.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.2.2.29.	Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	67.570.000,00	67.570.000,00	0,00
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.10	Kegiatan Rekrutmen/Pengisian Perangkat Desa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00
2.1.10.2	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00
2.1.10.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	159.000,00	0,00
2.1.10.2.9	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.10.2.11	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.10.2.13	Belanja Makanan dan Minuman	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00
2.1.10.2.18	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.10.2.21	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	535.757.500,00	535.757.500,00	0,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	72.901.600,00	72.901.600,00	0,00
2.2.1.3	Belanja Modal	72.901.600,00	72.901.600,00	0,00
2.2.1.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	795.000,00	795.000,00	0,00
2.2.1.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	72.106.600,00	72.106.600,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	368.881.900,00	368.881.900,00	0,00
2.2.2.3	Belanja Modal	368.881.900,00	368.881.900,00	0,00
2.2.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	367.531.900,00	367.531.900,00	0,00
2.2.4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosl	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.2.4.3	Belanja Modal	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.2.4.3.30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman da	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	27.974.000,00	27.974.000,00	0,00
2.2.12.3	Belanja Modal	27.974.000,00	27.974.000,00	0,00
2.2.12.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	27.974.000,00	27.974.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	156.901.000,00	156.901.000,00	0,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00
2.3.1.2.14	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3.1.2.29	Insentif	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00
2.3.1.3	Belanja Modal	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.3.1.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.2.2.20	Belanja Jasa Transportasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.3.2.2.27	Belanja Barang Untuk Diberkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.2.2.29	Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00
2.3.3.2.13	Belanja Makanan dan Minuman	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
2.3.3.2.15	Belanja Pakalan Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.3.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.3.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	54.148.000,00	54.148.000,00	0,00
2.3.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.608.000,00	41.608.000,00	0,00
2.3.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	788.000,00	0,00
2.3.4.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.4.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.4.2.15.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.3.4.2.29.	Insentif	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00
2.3.4.3.	Belanja Modal	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00
2.3.4.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00
2.3.4.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu	34.678.000,00	34.678.000,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.828.000,00	25.828.000,00	0,00
2.3.8.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
2.3.8.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
2.3.8.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.8.2.15.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.8.2.29.	Insentif	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.3.8.3.	Belanja Modal	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.3.8.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53.000.000,00	39.900.000,00	13.100.000,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	16.600.000,00	13.000.000,00	3.600.000,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	13.000.000,00	3.600.000,00
2.4.1.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	16.600.000,00	13.000.000,00	3.600.000,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	14.800.000,00	12.800.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	12.800.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	14.800.000,00	12.800.000,00	2.000.000,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.4.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00
2.4.3.2.9.	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00
2.4.3.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Jasa Transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.4.3.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	640.000,00	640.000,00	0,00
2.4.3.2.22.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4.4.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.8	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	13.100.000,00	8.600.000,00	4.500.000,00
2.4.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	8.600.000,00	4.500.000,00
2.4.8.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	13.100.000,00	8.600.000,00	4.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.171.317.792,00	1.157.717.683,00	13.600.109,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	57.988.739,00	71.949.891,00	(13.961.152,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.359,00	21.359,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.359,00	21.359,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	58.010.098,00	0,00	58.010.098,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	58.010.098,00	0,00	58.010.098,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(57.988.739,00)	21.359,00	(58.010.098,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	71.971.250,00	(71.971.250,00)

SUNGGUMINASA, 08 July 2019

Kepala Desa Tassese

Muhammad Azis S.Sos



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TASSESE
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	7.454.000,00	2.037.319,00	5.416.681,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5.454.000,00	0,00	5.454.000,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.000.000,00	2.037.319,00	37.319,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.509.821.623,00	1.510.028.388,00	206.765,00
1.2.1.	Dana Desa	794.412.239,00	794.412.239,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.056.716,00	10.263.481,00	206.765,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	681.352.668,00	681.352.668,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	5.454.000,00	5.454.000,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	5.454.000,00	5.454.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.517.275.623,00	1.517.519.707,00	244.084,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	485.882.868,00	481.882.265,00	4.000.603,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	310.810.000,00	310.810.000,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	310.810.000,00	310.810.000,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	172.200.000,00	172.200.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00
2.1.1.1.05.	Tunjangan Kesehatan/Asuransi Jiwa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
2.1.1.1.07.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	82.857.868,00	78.857.265,00	4.000.603,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.912.868,00	45.912.265,00	4.000.603,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00
2.1.2.2.08.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
2.1.2.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.868,00	487.265,00	603,00
2.1.2.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00
2.1.2.2.15.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.1.2.2.19.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.2.29.	Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	32.945.000,00	32.945.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	560.000,00	560.000,00	0,00
2.1.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.1.3.1.10.	Uang Sidang BPD dan Anggotanya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	415.000,00	0,00
2.1.3.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3.2.20.	Belanja Jasa Transportasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
2.1.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.4.2.29.	Insentif	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.5.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.5.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.6.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.6.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.6.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
2.1.7	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.7.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.7.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00
2.1.10.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.10.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.13	Kegiatan Rekrutmen/Pengisian dan Pemberhentian Per	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.18.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.1.13.2.21.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	0,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	806.409.879,00	806.409.879,00	0,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Iriga	232.101.068,00	232.101.068,00	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	232.101.068,00	232.101.068,00	0,00
2.2.1.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	950.000,00	950.000,00	0,00
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	231.151.068,00	231.151.068,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Je	303.950.199,00	303.950.199,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	303.950.199,00	303.950.199,00	0,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	303.950.199,00	303.950.199,00	0,00
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	20.942.000,00	20.942.000,00	0,00
2.2.6.3.	Belanja Modal	20.942.000,00	20.942.000,00	0,00
2.2.6.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	20.942.000,00	20.942.000,00	0,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.2.7.2.27.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.2.7.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.2.15	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha	169.416.612,00	169.416.612,00	0,00
2.2.15.3.	Belanja Modal	169.416.612,00	169.416.612,00	0,00
2.2.15.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	169.416.612,00	169.416.612,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	189.487.668,00	189.487.600,00	68,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
2.3.1.2.14.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.1.2.29.	Insentif	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	29.555.000,00	29.555.000,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.555.000,00	29.555.000,00	0,00
2.3.2.2.15.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.3.2.2.20.	Belanja Jasa Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.2.2.27.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00
2.3.2.2.29.	Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00
2.3.3.2.27.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	43.236.000,00	43.236.000,00	0,00
2.3.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	43.236.000,00	43.236.000,00	0,00
2.3.4.2.27.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	43.236.000,00	43.236.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu	37.346.668,00	37.346.600,00	68,00
2.3.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	37.346.668,00	37.346.600,00	68,00
2.3.8.2.27.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	37.346.668,00	37.346.600,00	68,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.456.360,00	44.400.000,00	5.056.360,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.4.1.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	12.456.360,00	12.400.000,00	56.360,00
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.456.360,00	12.400.000,00	56.360,00
2.4.2.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	12.456.360,00	12.400.000,00	56.360,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Kel	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.3.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.4.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.8	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
2.4.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
2.4.8.2.28.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.531.236.775,00	1.522.179.744,00	9.057.031,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.961.152,00)	(4.660.037,00)	(9.301.115,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.971.250,00	71.971.250,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.971.250,00	71.971.250,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	58.010.098,00	58.010.098,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	58.010.098,00	58.010.098,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	13.961.152,00	13.961.152,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	9.301.115,00	(9.301.115,00)

SUNGUMINASA, 08 July 2019

KEPALA DESA TASSESE

MUHAMMAD AZIS, S.Sos

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TASSESE
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	217.000.000,00	219.222.924,00	2.222.924,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.000.000,00	4.222.924,00	2.222.924,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.802.041.003,00	1.777.825.275,00	24.215.728,00
1.2.1.	Dana Desa	1.086.926.440,00	1.086.926.440,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.263.481,00	10.047.753,00	215.728,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	680.851.082,00	680.851.082,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.019.041.003,00	1.997.048.199,00	21.992.804,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	535.987.050,00	521.270.882,00	14.716.168,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	339.319.382,00	339.319.382,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	339.319.382,00	339.319.382,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	185.520.000,00	185.520.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.560.000,00	55.560.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
2.1.1.1.07.	Tunjangan BPJS Kesehatan/Asuransi Jiwa	7.039.382,00	7.039.382,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	67.788.168,00	53.072.000,00	14.716.168,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.488.168,00	47.772.000,00	14.716.168,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	645.168,00	645.000,00	168,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	12.263.000,00	12.047.000,00	216.000,00
2.1.2.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
2.1.2.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	14.700.000,00	10.500.000,00
2.1.2.2.23.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.2.24.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	10.200.000,00	2.000.000,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
2.1.2.3.21.	Belanja Modal Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.3.74.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	500.000,00	500.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.2.3.80.	Belanja Modal Meubelair	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	13.999.500,00	13.999.500,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.999.500,00	13.999.500,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	509.500,00	509.500,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.1.3.2.21.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.1.3.2.25.	Belanja Jasa Transportasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	33.520.000,00	33.520.000,00	0,00
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.1.4.1.09.	Insentif RT/RW	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
2.1.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.4.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00
2.1.5.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.5.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.1.6.2.15.	Belanja Honorarium	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
2.1.7	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.8.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00
2.1.8.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	808.000,00	808.000,00	0,00
2.1.9	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.1.9.2.27.	Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00
2.1.10.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.10.2.15.	Belanja Honorarium	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.281.889.300,00	1.232.889.300,00	49.000.000,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Iriga	326.049.500,00	326.049.500,00	0,00
2.2.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>215.000.000,00</i>	<i>215.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.2.1.2.11.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>111.049.500,00</i>	<i>111.049.500,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.3.55.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	111.049.500,00	111.049.500,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Je	63.356.200,00	63.356.200,00	0,00
2.2.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>63.356.200,00</i>	<i>63.356.200,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.2.3.53.	Belanja Modal Jalan	63.356.200,00	63.356.200,00	0,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.3.3.26.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	73.894.100,00	73.894.100,00	0,00
2.2.5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>73.894.100,00</i>	<i>73.894.100,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.5.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	73.894.100,00	73.894.100,00	0,00
2.2.6	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan F	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.2.6.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000.000,00</i>
2.2.6.3.51.	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersiha	80.000.000,00	56.000.000,00	24.000.000,00
2.2.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>24.000.000,00</i>
2.2.7.2.21.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	80.000.000,00	56.000.000,00	24.000.000,00
2.2.14	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan	96.365.100,00	96.365.100,00	0,00
2.2.14.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>96.365.100,00</i>	<i>96.365.100,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.14.3.52.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	96.365.100,00	96.365.100,00	0,00
2.2.15	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha	617.224.400,00	617.224.400,00	0,00
2.2.15.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>617.224.400,00</i>	<i>617.224.400,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.15.3.53.	Belanja Modal Jalan	617.224.400,00	617.224.400,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	125.372.268,00	125.372.000,00	268,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
2.3.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>34.200.000,00</i>	<i>34.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.1.2.16.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.2.2.25.	Belanja Jasa Transportasi	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	16.146.000,00	16.146.000,00	0,00
2.3.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>16.146.000,00</i>	<i>16.146.000,00</i>	<i>0,00</i>

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00
2.3.3.2.21.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.606.000,00	15.606.000,00	0,00
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	28.861.164,00	28.861.000,00	164,00
2.3.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.861.164,00	28.861.000,00	164,00
2.3.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	522.582,00	522.500,00	82,00
2.3.4.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	498.582,00	498.500,00	82,00
2.3.4.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.4.2.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.3.4.2.21.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.3.4.2.26.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
2.3.7	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.7.2.25.	Belanja Jasa Transportasi	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu	24.565.104,00	24.565.000,00	104,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.565.104,00	24.565.000,00	104,00
2.3.8.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	615.104,00	615.000,00	104,00
2.3.8.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.8.2.21.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.3.8.2.25.	Belanja Jasa Transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	85.093.500,00	85.037.000,00	56.500,00
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
2.4.1.2.26.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.4.2.2.26.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Kel	9.093.500,00	9.037.000,00	56.500,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.093.500,00	9.037.000,00	56.500,00
2.4.3.2.26.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	9.093.500,00	9.037.000,00	56.500,00
2.4.8	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.4.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.4.8.2.26.	Belanja Pelatihan, Sosialisasi dan Workshop	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.028.342.118,00	1.964.569.182,00	63.772.936,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.301.115,00)	32.479.017,00	(41.780.132,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.368.115,00	9.368.115,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.368.115,00	9.368.115,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	67.000,00	67.000,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Hutang	67.000,00	67.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH PEMBIAYAAN	9.301.115,00	9.301.115,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	41.780.132,00	(41.780.132,00)

TASSESE, 03 July 2019

KEPALA DESA TASSESE

MUHAMMAD AZIS, S.Sos





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN MANUJU
DESA TASSESE**

Alamat: Jln Poros Karaeng Manuju Km 20 Desa Tassese Kode Pos 92176

Nomor : 100/001/IP-DTS/VIII/2019
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Berdasarkan dari Pemerintah Desa Tassese bahwa Mahasiswa yang Bernama:

Nama : Muliati
Nim : 10572 05458 15
Program studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Pada Tanggal 10 Juni Sampai 10 Agustus. Dengan judul skripsi **Pengaruh Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa.**

Demikian surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Tassese, 10-Agustus-2019



RIWAYAT HIDUP



Muliati. Lahir di Desa Tassese Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa pada tanggal 30 September 1998, merupakan anak tunggal buah kasih dari pasangan Ayahanda **Juma** dan Ibunda **Ne'ne**. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri Tassese dan tamat tahun 2009, tamat SMP Negeri 03 Manuju Kabupaten Gowa tahun 2012 dan tamat SMA Negeri 03 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun 2015. Pada tahun yang sama 2015, penulis melanjutkan Pendidikan pada Program S1. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah selesai tahun 2019.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa”.